


# Bimbingan Teknis PBJP

## Sesi 10

# MATERI 9

## Pengadaan Khusus

# Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Kali ini kita akan membahas **PENGADAAN KHUSUS** :

1. PBJ dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat
2. PBJ di Luar Negeri
3. PBJ yang caranya dikecualikan
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Tender/Seleksi Internasional dan penggunaan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri dalam PBJ



# Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Khusus

Mengapa ada pengaturan **PENGADAAN KHUSUS** ?

Pengadaan Khusus mencegah terjadinya “*Market Failure*” Ketika terjadi kondisi khusus yang tidak dapat diatasi / menggunakan Pengaturan PBJP Reguler.

Mengutamakan tercapainya “Tujuan Pengadaan” dalam kondisi Khusus

PBJP Khusus

PBJP dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat

PBJP di Luar Negeri

PBJP yang Caranya di Kecualikan

Penelitian

Tender/Seleksi Internasional



# Keadaan Darurat

“Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”



*UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana.*

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

# Proses PBJ -Penanganan Keadaan Darurat BUKAN PBJ Dalam Keadaan KAHAR

Uraian	Penanganan Keadaan Darurat	Keadaan Kahar
Sifat & Kondisi	Terdapat kebutuhan Penanganan mendesak yang menyangkut keselamatan banyak orang	Diluar kehendak yang sifatnya berhubungan dengan pelaksanaan / Keberlangsungan saat Pelaksanaan Kontrak
Penerapan	Diperlukan segera / tidak dapat di tunda	Orientasinya terhadap tidak dapat dipenuhinya Kewajiban kontrak (dapat dihentikan)
Aturan	Termasuk sebagai Pengadaan Khusus	Kontrak PBJP dalam keadaan regular, dalam kondisi kontrak dilaksanakan dan ditengah pelaksanaannya terjadi keadaan kahar
Arah Pelaksanaan	Karena ada situasi mendesak maka pelaksanaannya reaktif terhadap situasi dan kondisi	Tujuannya untuk penanganan keberlangsungan kontrak, akan lebih baik bila dilakukan penanganan
Penyelesaian PBJP	Saat kondisi Siaga, Tanggap Darurat, bahkan Transisi (dapat melewati masa tanggap darurat)	Jika dilanjutkan dapat melewati masa tahun anggaran



# KEADAAN DARURAT

## PARA PELAKU PBJP YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT



### PA/KPA memiliki tugas:

1. Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2. Memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
3. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.



### PPK memiliki tugas:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2. Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
3. Menerbitkan SPPBJ;
4. Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
5. Menerbitkan SPMK/SPP;
6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
7. Melakukan perikatan/perjanjian.



### Penyedia memiliki tugas:

1. Melaksanakan pekerjaan; dan
2. Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.



# Keadaan Darurat


## Keadaan darurat meliputi :

- Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- Kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu pelayanan publik
- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan/atau perberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan ketertiban WNI di luar negeri
- Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana



# Keadaan Darurat

Ruang lingkup dan tahapan Keadaan darurat yang dapat dilaksanakan dengan PBJP Penanganan Keadaan Darurat meliputi :





# KEADAAN DARURAT

## TAHAPAN PBJ KEADAAN DARURAT MELALUI PENYEDIA

1

Perencanaan Pengadaan

2

Pelaksanaan Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berbeda dengan pengadaan pada kondisi normal. Tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.
2. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; Pemeriksaan bersama dilakukan oleh PPK di bantu oleh tim pendukung/pengelola kontrak dengan penyedia barang/jasa;
3. Serah terima lapangan;
4. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
5. Pelaksanaan pekerjaan;
6. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
7. Serah terima hasil pekerjaan

3

Penyelesaian pembayaran meliputi Kontrak, Pembayaran dan post audit

# KEADAAN DARURAT

## Jenis Kontrak Penanganan Darurat



Jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam penanganan keadaan darurat disebut sebagai **Kontrak Biaya Plus Imbalan (*Cost Plus Fee*)**. Dalam kontrak semacam ini nilai kontrak dihitung berdasarkan biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. (pasal 27 Perpres 12/2021 ayat 1e dan 2e).

# KEADAAN DARURAT

## TATA CARA PBJ KEADAAN DARURAT MELALUI SWAKELOLA

- 1 Mengoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat
- 2 Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan
- 3 Pelaksanaan pekerjaan
- 4 Serah terima hasil pekerjaan

# KEADAAN DARURAT

## BENTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI KEADAAN DARURAT



1

### KONSTRUKSI DARURAT

Contoh: Pembangunan MCK darurat, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong, hunian sementara (barak), pasar darurat, jembatan darurat (Bailey)

2

### KONSTRUKSI PERMANEN

Contoh: Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana.

# Proses PBJ - Penanganan Keadaan Darurat

- PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis.
- Penggunaan konstruksi permanen :
  - penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat
  - Kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen (penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat)



# Proses PBJ - Penanganan Keadaan Darurat (Lanjutan)

- Penanganan Keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat
- Khusus Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat





# Pengadaan Di Luar Negeri



- Dasar hukum untuk pengadaan barang/jasa di luar negeri prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 beserta perubahannya
- dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri

# PBJ di Luar Negeri perlu diatur karena :

- Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri, walau dilaksanakan di Luar Negeri tetap menggunakan APBN
- Pelaku Usaha yang menjadi PENYEDIA bukan lah Pelaku Pengadaan dalam Negeri
- Perlu diatur hal-hal diluar dari syarat penyedia, syarat nilai, dan lain-lain menyesuaikan dengan kondisi tiap negara



## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2019

KEMLU. Barang Jasa. Luar Negeri. Pengadaan.  
Pencabutan

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;



# PBJP Pengecualian

Hirarki PBJP dikecualikan adalah sebagai berikut :

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



# Pengecualian

Peraturan Presiden 16/2018 beserta Perubahannya dikecualikan untuk PBJ:



BLU  
BLUD

Badan Layanan Umum (BLU)  
Badan Layanan Umum Daerah  
(BLUD)



PUBLISHED  
RATE

berdasarkan tarif yang  
dipublikasikan secara luas  
kepada masyarakat



SETTLED  
BUSSINESS  
PRACTICE

dilaksanakan sesuai  
dengan praktek bisnis  
yang sudah mapan




Lex specialis  
derogat legi  
generali

diatur dalam peraturan  
perundang undangan  
lainnya

- PBJ pada BLU/BLUD diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU/BLUD.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian selain BLU/BLUD diatur dengan Peraturan Lembaga

# PENGECUALIAN




## Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BLU/D adalah badan layanan umum/daerah di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur secara umum dalam PP No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan PP No 74/2012 tentang Perubahan PP No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan secara teknis pengaturannya ditetapkan di beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah.

### Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/ BLUD:

- ✓ Diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU/ BLUD.
- ✓ Meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- ✓ Rencana PBJ diumumkan di SIRUP
- ✓ Data Kontrak disampaikan dalam aplikasi SPSE.
- ✓ Bilamana belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan PBJ berpedoman pada Perpres 16/2018 dan perubahannya.

# PENGECUALIAN



Berdasarkan Tarif yang Dipublikasikan Secara Luas Kepada Masyarakat

Adalah pengadaan barang/jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa macam Barang/jasa misalnya

- Listrik
- Telepon/komunikasi
- Air bersih
- Bahan Bakar Gas
- Bahan Bakar Minyak



# PENGECUALIAN



Dilaksanakan Sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sudah Mapan

Adalah PBJ yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Ada 4 jenis PBJ semacam ini.



Pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan Pemerintah telah menetapkan standar pengeluaran untuk barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi, misalnya:

- Jasa akomodasi hotel.
- Jasa tiket transportasi.
- Langganan koran/majalah.

# PENGECUALIAN



Dilaksanakan Sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sudah Mapan



Barang/jasa yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (*excess demand*) dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri misalnya:

- ✓ Keikutsertaan seminar/pelatihan/pendidikan.
- ✓ Jurnal/publikasi ilmiah/ penelitian/laporan riset.
- ✓ Kapal bekas.
- ✓ Pesawat bekas.
- ✓ Jasa sewa gedung/gudang.

# PENGECUALIAN



Dilaksanakan Sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sudah Mapan

Pengadaan Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya:

Misalnya :

- ✓ Jasa Arbiter,
- ✓ Jasa Pengacara/Penasihat Hukum, Jasa Tenaga Kesehatan.
- ✓ Jasa PPAT/Notaris,
- ✓ Jasa Auditor,
- ✓ Jasa Penerjemah,
- ✓ Jasa Penilai.



# PENGECUALIAN



Dilaksanakan Sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sudah Mapan



Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif:

- ✓ Pembuatan/Sewa/Pembelian film.
- ✓ Pembuatan/Sewa/Pembelian iklan layanan masyarakat.
- ✓ Jasa pekerja seni dan budaya.
- ✓ Pembuatan/Sewa/Pembelian barang/karya seni dan budaya.

# PENGECUALIAN



Diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya

Adalah Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia.

No	Barang/Jasa	Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan
1	Pengadaan Pita Cukai	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007	Pengadaan Pita Cukai dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
2	Pencetakan Mata Uang	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Pencetakan Mata Uang dilakukan dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah.
3	Percepatan Infrastruktur Prioritas	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 dan Perubahannya tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.	Penanggung Jawab Program melaksanakan pengadaan tanah sesuai rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
4	Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	Pengadaan Badan Usaha penyelenggara prasarana Perkeretaapian umum dilakukan melalui: a. tender; b. penunjukan langsung; atau c. penugasan.
5	Pengadaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali diatur khusus.



# Penelitian

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi





# PENELITIAN Pasal 62 ayat 6-8

## Ketentuan Penelitian

- 1 Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 atau lebih dari 1 penyelenggara penelitian.
- 2 Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 Tahun Anggaran atau melebihi 1 Tahun Anggaran.
- 3 Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
- 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

# Penelitian

dilakukan oleh:

PA/ KPA pada K/L/PD  
sebagai penyelenggara  
penelitian; dan

Pelaksana Penelitian

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



# Penelitian

- PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:
- Menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
  - menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional
  - melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.



# Penelitian

Pelaksana penelitian antara lain

- Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- Perguruan Tinggi;
- Ormas; dan/atau
- Badan Usaha.



# Penelitian

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu

## Kompetisi

- dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian

## Penugasan


- ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus



# Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam PBJ

Pekerjaan Konstruksi

> Rp1 Triliun



Jasa Konsultansi

> Rp25 Miliar



Barang

> Rp50 Miliar



Jasa Lainnya

> Rp50 Miliar



Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasa sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat  
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat  
Phone +62 (545) 455564

[www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id](http://www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id)  
[bagianpbj@kutaibaratkab.go.id](mailto:bagianpbj@kutaibaratkab.go.id)

**Pasal 63 ayat 1 & 2**

of 39





# KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PBJ



Pasal 63 ayat 1 & 2

Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

# PBJ Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional

Bekerja sama usaha dengan badan usaha nasional (konsorsium, subkontrak/lainnya)

Pembayaran menggunakan mata uang Rupiah (mencegah peningkatan beban keuangan karena risiko nilai tukar)



Pengadaan B/PK bekerja sama dengan industri dalam negeri (pembuatan suku cadang dan pelayanan purna jual)

Diumumkan di situs web K/L/PPD & komunitas Internasional

Dokumen pemilihan : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris – bila ada penafsiran berbeda : Bahasa Indonesia

# PBJ dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

## Ketentuan Umum:

- berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri (dapat dikonsultasikan kepada LKPP)
- Dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).



# PBJ dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

## Ketentuan Umum:

- Apabila terdapat perbedaan tata cara pengadaan barang/jasa antara pinjaman hibah/luar negeri dengan Perpres ini maka dilakukan berdasarkan Kesepakatan
- Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam Perjanjian/Hibah Luar Negeri



# PBJ dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

## Hal lain yang menjadi perhatian :

- Tender/Seleksi Internasional umumnya dilakukan Ketika tidak mampu di produksi dalam negeri
- Barang yang dibeli dengan Tender/Seleksi Internasional dibeli untuk memacu pertumbuhan industri dalam negeri untuk dapat mampu menghasilkan barang serupa
- Transfer Pengetahuan





Terimakasih